

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Kekerasan seksual masih marak terjadi sampai saat ini. Di Indonesia jumlah kasus kekerasan seksual sangat memprihatikan karena selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perempuan dan anak menjadi mayoritas dari korban dari kekerasan seksual. Catatan Tahunan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa 49.762 laporan kasus kekerasan seksual telah dilaporkan dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2022 jumlah kasus kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang tercatat di Komnas Perempuan sebanyak 3.014 laporan kasus, dengan 860 kasus terjadi di ranah publik dan sebanyak 899 kasus di ranah pribadi. Menurut keterangan Komnas Perempuan jumlah pengaduan akan terus meningkat baik pengaduan ke lembaga yang dikelola oleh masyarakat sipil seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau ke UPTD P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).¹

Sedangkan menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang didapatkan dari laporan Simfoni PPA atau Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak menyebutkan bahwa pada tahun 2022 sebanyak 542 perempuan menjadi korban kekerasan

¹<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-kampanye-internasional-hari-16-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10-desember-2022>, diakses pada 14 Maret 2023.

seksual dan jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebanyak 2.436 orang.² Sangat disayangkan karena banyak sekali kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak terjadi di ruang publik seperti sekolah bahkan di rumah yang seharusnya menjadi ruang yang sangat aman untuk mereka.

Di Jawa Tengah sendiri, menurut LRC-KJHAM dari tahun 2017-2021 terdapat 874 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat 147 kasus kekerasal seksual di Jawa Tengah.³ Kota Semarang merupakan kota yang memiliki sebaran kasus tertinggi dalam kasus kekerasan seksual di Jawa Tengah. Menurut data dari DP3A Kota Semarang sepanjang tahun 2022 terdapat 76 kasus kekerasan seksual di Kota Semarang. Sedangkan jumlah kasus kekerasan seksual pada tanggal 01 Januari – 15 Maret 2023 saat ini terdapat 13 kasus kekerasan seksual yang sudah dilaporkan. Mayoritas korban kekerasan seksual di Kota Semarang adalah anak dan perempuan.⁴

Jumlah kasus kekerasan seksual yang disebutkan diatas merupakan kasus yang dilaporkan saja, namun kenyataannya masih sangat banyak korban kekerasan seksual yang belum berani untuk melaporkan ke para penegak hukum. Fenomena kasus kekerasan seksual bisa digambarkan sebagai gunung es, karena data yang ada hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya

²<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4158/kemenpppa-negara-hadir-dalam-upaya-menyelesaikan-permasalahan-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-dan-anak>, diakses pada 14 Maret 2023.

³ <https://lrcjham.id/informasi/press-release/press-release-media-briefing/>, diakses pada 14 Maret 2023.

⁴ http://ppt.dp3a.semarangkota.go.id/?dari_tanggal=01-01-2023&sampai_tanggal=15-03-2023, pada 14 Maret 2023.

terjadi di masyarakat. Bukan hanya tidak berani untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya ke penegak hukum, bahkan mayoritas korban takut untuk menceritakan kekerasan seksual yang dialaminya ke orang-orang terdekat seperti keluarga yang seharusnya menjadi tempat tempat ternyaman untuk menceritakan masalah.

Banyak faktor yang menjadikan alasan korban takut untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Salah satu alasannya adalah mayoritas masyarakat malah mengucilkan korban bukan malah mendukungnya. Tidak sedikit juga yang malah menyudutkan korban. Anggapan yang paling sering didengar adalah pakaian yang korban kenakan atau penampilan yang dinilai berlebihan mengundang hawa nafsu dari pelaku sehingga menyebabkan pelaku melakukan kekerasan seksual kepada korban demi memenuhi kebutuhan seksualnya. Hal ini sangat keliru karena faktanya, potensi perempuan menjadi korban kekerasan seksual tidak dilihat dari baju yang tertutup maupun baju yang terbuka.

Sikap dari aparat penegak hukum terhadap korban kekerasan seksual yang tidak menunjukkan empati pada korban dan bahkan cenderung ikut menyalahkan korban juga merupakan salah satu alasan yang menyebabkan korban takut untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya.⁵ Hal ini sangat disayangkan karena seharusnya penegak hukum dapat membantu korban untuk mengadili pelaku akibat kekerasan seksual yang dialami oleh

⁵ Eko Nurisman. *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 4 No 2 (2022), hal 186

korban bukan malah menyalahkan korban sehingga takut untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya.⁶

Alasan lainnya yang membuat korban takut untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya karena cemas akan membebankan pihak keluarganya. Korban takut apabila keluarganya akan dicap oleh masyarakat sebagai seseorang yang tidak memiliki moral. Meskipun sebenarnya mereka mengetahui bahwa tragedi tersebut bukan atas kehendak yang bersangkutan, karena ia hanya korban semata. Masyarakat juga percaya bahwa tubuh perempuan yang tidak perawan dianggap sebagai barang bekas yang tidak bisa dibeli saat perkawinan.⁷

Keperawanan atau virginitas adalah hal yang penting karena laki-laki terutama mereka yang memiliki kedudukan atau kehormatan yang tinggi lebih memilih wanita yang masih perawan untuk menjadi pendamping hidup mereka.⁸ Faktor lainnya yang menyebabkan korban takut untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya karena korban akan diancam bahkan dibunuh oleh pelaku jika dia melaporkan kejadian tersebut ke penegak hukum.⁹

Tindak kekerasan baik dalam bentuk fisik dan maupun psikis mengakibatkan korban sangat menderita. Tentu saja, dampak dari kekerasan

⁶ Nur Hasyim. *Menyoal Pemulihan Bagi Anak Korban Kekerasan Di Indonesia*. *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 9 (2016), hal 318

⁷ Pratiwi Prasetyo Putri. *Stereotip makna keperawanan (Virginity) remaja perempuan dalam masyarakat pedesaan*. *Martabat* 3.2 (2019), hal 229

⁸ *Ibid*, hal 231

⁹ Nafisah dan Safik Faozi. *Tindak Pidana Perkosaan Anak Dibawah Umur Di Kota Semarang*. *Dinamika Hukum* 22.2 (2021), hal 16

seksual tidak main-main. Luka fisik, kesulitan tidur dan makan, kehamilan, tertular penyakit seksual dari pelaku merupakan beberapa contoh dari dampak fisik yang dialami oleh korban kekerasan seksual.¹⁰

Dampak lainnya yang dialami korban adalah dampak secara psikologis. Kekerasan seksual yang dialami korban tentu mengguncang mental korban bahkan tidak sedikit dari korban yang memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Selain itu dampak secara psikologis korban akan kehilangan kepercayaan diri, depresi, dan merasa tidak berguna di dalam hidup, menyalahkan atau menilai diri sendiri, ketakutan terhadap reaksi orang lain, dan ketakutan terhadap pelaku karena kesuciannya sudah direnggut oleh pelaku.¹¹

Bagi korban yang masih di bangku pendidikan dampak yang ditimbulkan adalah gejala penurunan prestasi akademik karena korban tidak memiliki semangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti sekolah atau kuliah. Selain itu korban juga merasa bahwa dia ditinggalkan dan tidak ada yang mau menerima keberadaannya karena korban merasa dia dan orang-orang di sekitarnya berbeda.¹²

Dampak lainnya adalah dampak sosial. Contoh dari dampak sosial adalah korban sering dikucilkan di masyarakat. Seharusnya masyarakat

¹⁰ Essah Margaret Essca. *Posttraumatic growth pada wanita dewasa awal korban kekerasan seksual*. Diss. Universitas Airlangga, 2018, hal 2

¹¹ Byba Melda Suhita dkk.. *Psychological impact on victims of sexual violence: Literature review*. STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan Vol 10 No 1, (2021), hal 1419

¹² *Ibid*, hal 1421

mendukung korban karena korban pasti membutuhkan dukungan moral untuk kembali semangat menjalani hidupnya.

Berdasarkan dampak-dampak diatas, pemenuhan hak-hak korban sudah seharusnya didapatkan oleh korban karena biasanya hak asasi korban diabaikan dan korban sebagai pihak yang terkena tindak pidana hanya digunakan sebagai alat pembuktian.

Selain itu, penanganan khusus terhadap anak dan perempuan korban kekerasan seksual juga perlu dilakukan termasuk upaya pemulihan pasca kekerasan yang dialaminya. Menurut Komnas Perempuan pemulihan juga termasuk menciptakan keadaan yang membuat perempuan dan anak korban kekerasan kembali berdaya seperti sedia kala sehingga mereka dapat mengambil keputusan sendiri serta dapat dapat terlibat dalam partisipasi masyarakat secara penuh karena tidak terbatas pada kebutuhan mendesak korban kekerasan seperti penanganan medis, pendampingan psikologis, hukum dan psikososial.¹³ Perlindungan korban kekerasan seksual maupun pemenuhan hak-hak mereka seperti hak pemulihan merupakan tanggung jawab negara.¹⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu Undang-Undang yang membahas tentang pemulihan hak korban kekerasan seksual pada anak. Dalam pasal 69 A huruf C disebutkan bahwa “*Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan*

¹³ Hasyim Nur, *Op.Cit*, hal 310

¹⁴ Atikah Rahmi. *Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 4 No 2, (2019), hal 143

seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya: a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; b. rehabilitasi sosial; c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.”¹⁵

Selain itu, peraturan lainnya yang membahas tentang pemulihan hak korban kekerasan seksual adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu dalam pasal 6 disebutkan bahwa *“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat juga berhak mendapatkan:*

a. bantuan medis; dan

b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.”¹⁶

Selain itu dalam pasal 7A juga disebutkan bahwa *“Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.”*

Hak-hak pemulihan korban kekerasan seksual diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Seksual (UU TPKS) yang membawa pandangan baru dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual. Jaminan hak pemulihan korban kekerasan seksual dalam UU TPKS merupakan usaha melengkapi dan memperkuat ketentuan hak korban yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi hak konstitusional korban.¹⁷ Jaminan tersebut tertuang dalam pasal 70 ayat 1 – 3. Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa hak-hak pemulihan korban kekerasan seksual antara lain *rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi/kompensasi, dan reintegrasi sosial*.

Kendati Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sudah mengatur secara rinci mengenai pemenuhan hak-hak pemulihan korban kekerasan seksual, namun pada realitanya masih banyak kendala-kendala dalam pemenuhan hak korban kekerasan seksual.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor yang mempengaruhi efektivitas dari suatu pelaksanaan hukum yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dalam hal pemenuhan hak korban kekerasan seksual terdapat tiga kendala yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat.¹⁸

¹⁷ Muhammad Hasanuddin. *Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 9.1 (2022), hal 2

¹⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018), hal 5

Faktor pertama adalah kendala dari faktor hukum atau peraturannya. Kasus Herry Wirawan yang memperkosa 13 siswanya di Bandung adalah salah satu kasus kekerasan seksual yang menarik perhatian publik. Sepanjang tahun tahun 2016 hingga tahun 2021 jumlah santriwati yang diperkosa Herry Wirawan sebanyak 13 santriwati. Vonis yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam kasus tersebut pada sidang tanggal 15 Februari 2022 menghasilkan putusan restitusi ke negara dimana restitusi tersebut ditanggung oleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa restitusi tersebut berada di luar ketentuan pasal 67 KUHP tentang hukuman tambahan.¹⁹ Pembebanan biaya restitusi sebesar Rp 331.000.000 itu merupakan salah satu tuntutan dari jaksa. Berdasarkan Pasal 67 KUHP yang menyebutkan mengenai hukuman penjara seumur hidup maka biaya restitusi tersebut tidak bisa dibebankan ke Herry.²⁰

Faktor kendala yang kedua adalah faktor penegak hukum. Masih terkait kasus Herry Wirawan berdasarkan vonis hakim tersebut menimbulkan polemik di kalangan praktisi hukum. Menurut Menteri PPPA Bintang Puspayoga berpendapat bahwa putusan hakim terkait putusan biaya restitusi yang dibebankan kepada negara tidak memiliki dasar hukum yang kuat oleh karena itu Kementerian PPPA tidak dapat menjadi pihak yang menanggung restitusi. Menurut Pasal 1 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan

¹⁹ <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-5958641/restitusi-herry-wirawan-tuai-polemik-lihat-lagi-putusan-hakim-pn-bandung> , diakses pada 24 Maret 2023

²⁰ <https://nasional.tempo.co/read/1561530/kementerian-pppa-diminta-penuhi-putusan-restitusi-di-vonis-herry-wirawan> , diakses pada 24 Maret 2023

Saksi dan Korban, “*Restitusi adalah penggantian kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya.*”²¹

Hal ini sejalan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menghukum Herry untuk membayar restitusi sebagai ganti uang pengganti kerugian terhadap korban perkosaan. Putusan ini mengoreksi putusan pengadilan tingkat pertama yang mewajibkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membayar restitusi. Hasil putusan hakim juga meminta bahwa harta dan aset Herry harus dirampas. Hasilnya akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat digunakan untuk membiayai hidup para korban baik biaya pendidikan dan hidup sehari-hari anak-anak korban hingga dewasa.²²

Faktor kendala terakhir adalah faktor masyarakat. Saat ini banyak korban yang belum berani untuk melaporkan kekerasan seksualnya. Saat ini pemahaman masyarakat masih buruk tentang kekerasan seksual dan tidak mengetahui kemana harus melaporkan para korban. Ketika seorang korban mengalami trauma dan pelakunya adalah seseorang yang dekat dengan mereka yang memiliki kekuasaan seperti bos di tempat kerja sehingga mereka enggan atau bahkan takut untuk mengungkapkannya.

Dalam pemenuhan pemulihan hak korban kekerasan seksual pemerintah memiliki lembaga yang secara khusus mengelola mengenai pengurusan pemulihan untuk perempuan dan anak korban kekerasan.

²¹ *Ibid*

²² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230103175928-12-895667/ma-tetap-vonis-mati-herry-wirawan-kasus-pemeriksaan-13-santriwati> , diakses pada 24 Maret 2023

Lembaga ini telah tersebar di seluruh Indonesia baik di tingkat kabupaten/kota atau propinsi bahkan pada wilayah-wilayah tertentu lembaga serupa dikembangkan sampai pada tingkat kecamatan dan desa. Di Kota Semarang lembaga ini bernama Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang. Hal ini sesuai yang disebutkan dalam Pasal 76 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa *“Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten / kota wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/ atau Saksi.”*²³ Sebelumnya Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang bernama PPT Seruni dan saat ini berubah nama menjadi Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang.

Tugas UPTD PPA Kota Semarang salah satunya adalah memberikan pemenuhan hak pemulihan dalam kasus-kasus kekerasan seksual di Kota Semarang. Salah satu kasus yang ditangani oleh UPTD PPA Kota Semarang adalah kasus kekerasan seksual berupa pencabulan kepada anak yang dilakukan oleh ayah tirinya. Pelaku berinisial RD merupakan ayah tiri dari korban berinisial A. Pencabulan ini dilakukan pelaku kepada korban sejak masih belia hingga 13 tahun. Korban anak dicabuli di beberapa tempat di antaranya di mobil, dapur, hingga kamar korban. Saat korban berusaha melakukan perlawanan, ia justru dibentak, dan diancam akan dipukul.

²³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Berdasarkan keterangan saksi ahli dan visum, korban mengalami sakit pada alat vital karena kekerasan benda tumpul, trauma dan takut.²⁴ Tentu saja akibat dampak luar biasa ini korban wajib dipenuhi hak pemulihannya.

Demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penulis memiliki ketertarikan untuk mengambil Judul Skripsi mengenai Pemenuhan Hak Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Perempuan Dan Anak (Studi di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang).

1.2. PERUMUSAN MASALAH


Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian diatas, perumusan masalah dalam penelitian yang penulis lakukan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pemenuhan hak pemulihan terhadap korban kekerasan seksual perempuan dan anak yang diberikan Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang?
2. Apa saja kendala dalam pemenuhan hak pemulihan terhadap korban kekerasan seksual perempuan dan anak yang diberikan Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang?

²⁴ <https://radarsemarang.jawapos.com/hukum-dan-kriminal/721397760/cabuli-anak-tiri-rd-divonis-16-tahun-dan-denda-rp-1-miliar> , diakses pada 18 Agustus 2023

3. Bagaimana upaya Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang dalam mengatasi kendala pemenuhan hak pemulihan terhadap korban kekerasan seksual perempuan dan anak?

1.3. KERANGKA PEMIKIRAN



Kerangka Pemikiran adalah kerangka yang menghubungkan konsep-konsep teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat menjawab permasalahan tersebut.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah dijabarkan diatas, maka secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

Korban kekerasan seksual mayoritas adalah perempuan dan anak. Hak-hak pemulihan korban kekerasan seksual diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Ini membawa pandangan baru dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual. pandangan baru dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual. Hal ini sangat disayangkan karena pada kenyataan korban kekerasan seksual membutuhkan pengobatan, perawatan, dan pemulihan akibat kekerasan. Dalam UU TPKS, jaminan hak pemulihan korban kekerasan seksual dalam UU TPKS merupakan usaha melengkapi dan memperkuat ketentuan hak korban yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi hak konstitusional korban.²⁵ Jaminan tersebut tertuang dalam pasal 70 ayat 1 – 3. Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa hak-hak pemulihan korban kekerasan seksual antara lain *rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi atau kompensasi, dan reintegrasi sosial*.

²⁵ Muhammad Hasanuddin. *Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 9.1 (2022), hal 2

Dibutuhkan lembaga khusus di tingkat nasional dan daerah untuk membantu pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Pelayanan Terpadu Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan disediakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah lokal melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Dalam pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual perempuan dan anak tentunya tidak terlepas dari adanya kendala-kendala yang terjadi. Kendala-kendala yang terjadi antara lain korban cenderung tertutup untuk menceritakan kasus kekerasan seksual yang dialaminya karena kondisi psikisnya yang terganggu sehingga proses pemulihan menjadi terhambat dan masyarakat yang seringkali menyudutkan pihak korban. Selain itu orang tua korban anak cenderung lebih overprotektif sehingga membatasi hak anak. Dan kendala selanjutnya adalah minimnya dana yang ada, masih terbatasnya sarana dan prasarana, dan terbatasnya jumlah tenaga psikolog di UPTD PPA Kota Semarang.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi antara lain merangkul korban agar lebih terbuka dan diberikan perhatian lebih agar korban bisa nyaman dan terbuka untuk menceritakan kasus kekerasan seksual yang dialaminya sehingga proses pemulihan bisa segera dilakukan untuk memulihkan kondisi korban. Selain itu upaya lainnya yang dilakukan adalah memberikan konseling kepada orang tua terkait pengasuhan, dan melakukan sosialisasi kepada lingkungan sekitar korban agar tidak menyudutkan korban. Selanjutnya upaya yang dilakukan adalah berusaha

bekerja sama dengan mitra di berbagai sektor untuk menekan anggaran, mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana yang ada, dan membuka perekrutan tenaga psikolog yang jumlahnya masih terbatas.

1.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

a. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian tidak terlepas dari adanya tujuan penelitian tersebut dilakukan. Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis antara lain :

1. Untuk menjelaskan bentuk pemenuhan hak pemulihan terhadap korban kekerasan seksual perempuan dan anak yang diberikan Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang.
2. Untuk menjelaskan kendala-kendala dalam pemenuhan hak pemulihan terhadap korban kekerasan seksual perempuan dan anak yang diberikan Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang.
3. Untuk menjelaskan upaya Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang dalam mengatasi kendala pemenuhan hak pemulihan terhadap korban kekerasan seksual perempuan dan anak.

b. Kegunaan Penelitian

Tidak hanya tujuan penelitian, sebuah penelitian juga biasanya memiliki kegunaan dari penelitian tersebut. Kegunaan penelitian merupakan penjelasan mengenai kontribusi apa yang akan dicapai oleh penulis untuk keberlangsungan ilmu hukum bagi masyarakat maupun kalangan akademis.²⁶ Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis.

a) Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pandangan bagi pembaca serta memberikan pemahaman dalam bidang hukum pidana melalui kajian viktimologi khususnya tentang Pemulihan Hak Korban Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak.

b) Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian diharapkan dapat memberikan dedikasi ilmu pengetahuan sesuai tema yang diangkat oleh Penulis yaitu tentang pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami bentuk pemenuhan hak pemulihan yang dilakukan oleh Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang.

²⁶ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram : Mataram University Press, 2020), hal 26

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab dimana masing-masing terdiri dari sub bab untuk lebih memperjelas cakupan dari permasalahan yang diteliti. Adapun rincian mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat 5 sub bab dimana yang pertama menjelaskan dan menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang ada dan alasan memilih judul ini, sub bab kedua yaitu menyebutkan perumusan masalah, ketiga menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian, sub bab keempat menggambarkan kerangka pemikiran, dan kelima adalah sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan pustaka atau teori-teori yang mendukung dalam pembahasan skripsi seperti pengertian hak, pengertian dan jenis-jenis pemulihan, pengertian korban, pengertian kekerasan seksual, pengertian perempuan, pengertian anak, dan pengertian UPTD PPA.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara rinci mengenai penggambaran metode penelitian seperti Tipe Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Penyajian Data, dan

Metode Analisis Data, yang akan digunakan oleh Penulis dalam penulisan skripsi ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang permasalahan Pemenuhan Hak Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Perempuan Dan Anak (Studi di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang).

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini disebutkan mengenai kesimpulan dari hasil dan analisis pembahasan serta saran yang berkaitan dengan permasalahan.